

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG  
ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL  
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 1999<sup>1</sup>**

**Oleh: Indah R. Runtuwene<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan klausul arbitrase komersial internasional dalam putusan Pengadilan Negeri dan apa saja hal-hal yang tidak dapat dibenarkan dalam putusan Pengadilan Negeri berkaitan dengan arbitrase komersial internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan klausul arbitrase komersial internasional terdapat kecenderungan akan munculnya alasan-alasan yang sama atau alasan lainnya yang dapat digunakan hakim untuk menolak penerapan klausul arbitrase komersial internasional tersebut di pengadilan Indonesia yang diragukan kewajarannya. Hal ini bertentangan dengan sifat universalitas arbitrase, sebab sifat dasar dari persoalan yang diajukan ke arbitrase pada umumnya sama, dan pengaturannya juga sama di setiap negara di dunia. 2. Hal-hal yang tidak dapat dibenarkan berkaitan dalam putusan Pengadilan Negeri berkaitan dengan arbitrase komersial internasional yaitu 1) Hakim telah melanggar Pasal 10 huruf f yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok, 2) hakim telah melanggar Pasal III Konvensi New York 1958 Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri.

Kata kunci: Putusan Pengadilan Negeri, Arbitrase, Komersial Internasional

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Terdapat tiga cara yang ditempu dalam menyelesaikan sengketa bisnis, yaitu melalui cara perdamaian di antara para pihak (*amicable solution*), melalui jalur pengadilan (*settlement*

*by court*), dan melalui jalur di luar pengadilan atau jalur arbitrase (*settlement by arbitration*).<sup>3</sup>

Sejak awal pembuatan suatu perjanjian, para pihak perlu membuat suatu kesepakatan tentang pola mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa mereka seandainya itu terjadi di kemudian hari. Untuk tujuan itu, maka di dalam setiap perjanjian bisnis, para pihak perlu mencantumkan klausul dalam perjanjian yakni *dispute settlement clause*.

Maksud klausul ini adalah berupa kesepakatan tentang cara penyelesaian sengketa yang akan dilakukan, apakah melalui pengadilan (*choise of court*) atau melalui arbitrase (*choice of arbitration*). Keberadaan arbitrase internasional telah diakui sejak Indonesia meratifikasi konvensi ICSID (*International Center for the Settlement of Investment Disputes*) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Pesetujuan atas Konvensi tentang Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal.

Selanjutnya di Indonesia juga telah meratifikasi *New York Convention 1958 (Convention of The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award)* Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Keberadaan lembaga arbitrase diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada tanggal 12 Agustus 1999 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Adanya pencantuman klausul arbitrase, apabila terjadi perselisihan di antara para pihak, mereka telah sepakat untuk membeli arbitrase yang telah ditentukan dalam perjanjian itu untuk menyelesaikan perselisihan mereka, dan dengan demikian perkara tersebut secara absolut berada pada kewenangan arbitrase bukan pada lembaga peradilan biasa.<sup>4</sup>

Praktik di pengadilan di Indonesia meskipun demikian, para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase komersial internasional

<sup>11</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Meiske T. Sondakh, SH, MH; Josina E. Londa, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 16071101113

<sup>3</sup>Tin Zuraida, *Prinsip-Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*, Wastu Lanas Grafika, Surabaya, 2009, hal. 7.

<sup>4</sup>Ermans Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, hal. 22.

tetap diajukan juga oleh salah satu pihak ke pengadilan di Indonesia dan kemudian diadili oleh pengadilan dan bukan dihadapan arbitrase komersial internasional yang telah dijatuhkan oleh para arbiter di luar negeri adakalanya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri di Indonesia.<sup>5</sup> Setiap putusan yang dijatuhkan tentunya terdapat amar putusan hakim yang berbeda-beda, walaupun Pengadilan Negeri yang menanganinya sama, padahal alasan pengajuan perkara pun sama, begitu juga acuan yang digunakan hakim sama yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Arbitrase komersial internasional ini menimbulkan persoalan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu sendiri, padahal dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara jelas telah dikatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Atas dasar itu maka dengan tetap diadilinya kasus arbitrase komersial internasional oleh Pengadilan Negeri, sudah barang tentu tindakan hakim tersebut dapat dikatakan telah melanggar Pasal 3. Di samping itu oleh karena arbitrase komersial internasional juga mempunyai aturan sendiri berupa konvensi internasional, maka dengan adanya gejala empirik seperti demikian, tindakan pelanggaran tersebut selanjutnya juga akan dikaji berdasarkan ketentuan konvensi arbitrase internasional dan teori arbitrase yang terkait.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka, pantaslah penulis untuk mengangkat judul tentang "PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999"

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan klausul arbitrase komersial internasional dalam putusan Pengadilan Negeri ?
2. Apa saja hal-hal yang tidak dapat dibenarkan dalam putusan Pengadilan Negeri berkaitan dengan arbitrase komersial internasional ?

<sup>5</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Arbitrase Internasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 14.

## C. Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan "Putusan Pengadilan Negeri Tentang Arbitrase Komersial Internasional Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999". Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase komersial internasional. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku atau literatur.

## PEMBAHASAN

### B. Penerapan klausul arbitrase komersial internasional dalam putusan pengadilan negeri

Perjanjian arbitrase komersial internasional di dalamnya para pihak telah mencantumkan kata-kata yang kurang lebih bermakna bahwa "*all disputes or any dispute shall be governed by arbitration (commercial) international*", dalam beberapa putusan saja diputuskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara.

Alasan yang digunakan oleh hakim untuk tetap menyatakan berwenang dalam mengadili kasus yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase komersial internasional yaitu : pertama karena hakim berpendapat bahwa kata-kata memilih yurisdiksi lain di luar *English Court* di dalam perjanjian, berarti memperkenankan salah satu pihak untuk memiliki yurisdiksi di luar *English Court*, yang dalam hal ini pihak penggugat memilih yurisdiksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian, Pengadilan Jakarta Selatan menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.<sup>6</sup>

Kedua, apabila perjanjian pokok dibatalkan oleh Pengadilan Negeri maka pengadilan tersebut berpendapat bahwa klausul arbitrase di antara para pihak menjadi tidak berlaku lagi. Sementara arbitrase berdasarkan Undang-

<sup>6</sup>Sudargo Gautama, *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukumnya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 36.

Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa walaupun perjanjian pokok dibatalkan, perjanjian arbitrase tetap berlaku dan dapat terus dijalankan.

Ketiga, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa apabila dasar gugatan yang diajukan oleh suatu pihak adalah berkenaan dengan perbuatan melawan hukum maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri. Sebaliknya, apabila dasar gugatan yang diajukan tersebut adalah berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian (wanprestasi), maka hal tersebut menjadi kewenangan arbitrase.

Keempat, hakim berpendapat bahwa meskipun para pihak telah sepakat dalam perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara arbitrase ketentuan ini tidak berlaku mutlak. Selain itu, hakim berpendapat bahwa dengan kata-kata memilih domisili pada Pengadilan Negeri diartikan bahwa pengadilan yang dipilih sebagai domisili tersebut berwenang untuk mengadili perkara. Kelima, pengadilan berpendapat bahwa putusan arbitrase luar negeri dapat dibatalkan oleh pengadilan Indonesia.<sup>7</sup>

Keenam, mengenai penafsiran kata-kata kecuali dalam hal-hal tertentu dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena pengertian kata-kata tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam undang-undang, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa walaupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, akan tetapi dalam hal tertentu Pengadilan Negeri masih dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Kecuali itu, hakim berpendapat bahwa terdapatnya ketentuan yang secara tersirat memungkinkan pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase misalkan apabila perjanjian tertulis tidak memuat hal seperti masalah yang dipersengketakan, nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter dan majelis arbitrase, tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil

keputusan, nama lengkap sekretaris, dan jangka waktu penyelesaian sengketa.

Ketujuh, karena perjanjian apa pihak ditandatangani oleh Presiden Komisaris dan bukan oleh Presiden Direktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sehingga dianggap sebagai bertentangan dengan ketertiban umum.

Kedelapan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa apabila terjadi perubahan kontrak yang menyebabkan tidak seimbang kedudukan antara para pihak, maka hal tersebut akan menjadi kewenangan pengadilan dalam mengadilinya. Apabila kedudukan para pihak akibat kontrak tersebut tetap seimbang, hal itu menjadi kewenangan arbitrase untuk mengadilinya.<sup>8</sup>

Kesembilan, hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dengan adanya arbitrase dalam *invoice* tidak memberikan kewenangan kepada arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan, karena berlakunya klausul arbitrase harus diperjanjikan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian.

*Invoice* bukan suatu perikatan/perjanjian timbal balik melainkan merupakan tagihan yang bersifat sepihak, oleh karena itu Ketentuan Umum Penjualan dan Pengiriman (*General Term Of Sales and Delivery*) yang terdapat dibalik *invoice* dianggap tidak mengikat, sehingga klausul arbitrase yang ada dibalik *invoice* tidak bisa diterapkan, oleh karena itu maka yang berwenang untuk mengadili perkara adalah Pengadilan Negeri.

## **B. Hal-hal yang tidak dapat dibenarkan dalam putusan Pengadilan Negeri berkaitan dengan arbitrase komersial internasional**

Beberapa putusan Pengadilan Negeri maupun putusan Mahkamah Agung yang tidak dibenarkan karena hal-hal sebagai berikut yaitu :

1. Hakim telah melanggar Pasal 10 huruf h yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase menjadi batal disebabkan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok

Hal yang sama juga berlaku terhadap alasan perubahan kontrak seperti yang telah disebutkan dalam perkara nomor 8 di atas.

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 37.

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 38.

Hakim menyatakan bahwa dengan adanya perubahan kontrak menyebabkan para pihak tidak terikat lagi dengan klausul arbitrase sehingga Pengadilan Negerilah yang berwenang mengadili perkara.<sup>9</sup>

Tindakan hakim tersebut secara analogi juga bertentangan dengan Pasal 10 huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan alasan bahwa jika pembatalan kontrak induk saja tidak dapat menyebabkan batalnya klausul arbitrase apalagi dengan alasan telah terjadinya perubahan kontrak.<sup>10</sup> Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan kontrak tidak lalu berarti bahwa penanganan perkara menjadi kewenangan pengadilan.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka semestinya proses permohonan eksekusi putusan arbitrase tersebut tetap dilanjutkan meskipun perjanjian pokok telah dibatalkan. Demikian juga dengan adanya perubahan kontrak pada perkara yang bersangkutan, kewenangan untuk mengadili perkara tetap berada pada arbitrase ICC.<sup>11</sup>

Praktik arbitrase internasional dikenal suatu doktrin tentang *the autonomy of the arbitral clause* (kemandirian atau keterpisahan klausul arbitrase), atau yang di dalam hukum kontrak dikenal sebagai asas *survivability*. Asas ini mengatakan bahwa apabila perjanjian pokok terhenti keberlakuannya, perjanjian arbitrase tetap berlaku terus dan tidak turut terhenti (argumentasi yang sama juga berlaku terhadap kasus nomor 2 di atas).

Begitu juga terhadap alasan pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 12 di atas, hakim Pengadilan Negeri berpendapat karena telah terjadi pengalihan kontrak dan akuisisi saham ke pihak ketiga, maka oleh karena tidak ada perjanjian baru di antara para pihak maka perjanjian arbitrase tidak berlaku dan mengikat bagi para pihak.

Pertimbangan hukum yang demikian, hakim dalam perkara ini telah pula melanggar ketentuan Pasal 10 huruf g yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut

dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut.

Kecuali itu, putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut juga bertentangan dengan doktrin *competence-competence* yaitu kewenangan untuk menentukan segala wewenang yang berlaku dalam praktik arbitrase internasional yang menyatakan bahwa pengadilan arbitrase dapat menentukan yuridiksinya sendiri, termasuk menentukan keberatan-keberatan atas keberadaan atau validitas suatu perjanjian arbitrase. Lembaga yang berwenang untuk menentukan keabsahan (validitas) suatu klausul atau perjanjian arbitrase berada pada kewenangan arbitrase dan bukan pada pengadilan.

2. Hakim telah melanggar Pasal III Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri Pasal III Konvensi New York 1958 tersebut mengatakan bahwa setiap negara peserta harus mengakui putusan-putusan arbitrase sebagai mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan aturan-aturan hukum acara yang berlaku dalam wilayah di mana putusan arbitrase tersebut dimohon pelaksanaannya.

Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku dalam Hukum Perdata Internasional yang menyatakan bahwa hukum acara berperkara atas perkara-perkara yang mengandung unsur-unsur asing, harus disesuaikan dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan di mana perkara bersangkutan diajukan.<sup>12</sup>

Selanjutnya pertimbangan putusan hakim tersebut juga bertentangan dengan Pasal V Ayat (1) Konvensi New York 1958 yang menyatakan bahwa suatu putusan arbitrase luar negeri dapat ditolak, hanya atas alasan-alasan berikut :

- a. Perjanjian arbitrase yang di buat tidak sah (*invalid*). Menurut hukum yang berlaku, para pihak tidak berwenang untuk membuat perjanjian arbitrase. Ketidakwenangan ini mungkin disebabkan mereka masih di bawah umur atau mereka berada di bawah *curatele* (pengampuan), dapat juga disebabkan mereka tidak berwenang

<sup>9</sup>Cut Memi, *Loc-Cit*.

<sup>10</sup>Pasal 10 huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>11</sup>Tin Zuraida, *Prinsip-Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*, Wastu Lanas Grafika, Surabaya, 2009, hal. 71.

<sup>12</sup>Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku kesatu edisi kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 35.

- menurut hukum dari negara di mana putusan arbitrase bersangkutan di buat.
- b. Suatu pihak tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan pembelaan. Dengan demikian, putusan arbitrase bersangkutan dianggap telah diperoleh secara tidak wajar.
  - c. Putusan arbitrase bersangkutan tidak sesuai dengan penugasan yang diberikan. Hal ini sangat dikenal dalam hukum arbitrase nasional sebagai suatu alasan untuk mengesampingkan suatu putusan arbitrase. Namun, pada praktik-praktiknya jarang sekali para arbiter secara sukarela mau berurusan dengan sengketa yang tidak diajukan kepada mereka atau mengambil putusan tentang hal-hal yang melampaui ruang lingkup penugasan arbitrase yang diterima.
  - d. Pengangkatan para arbiter atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian antara para pihak. Pada prinsipnya, alasan ini mengemukakan kebebasan para pihak untuk membentuk tribunal arbitrase dan mengatur tata cara arbitrase sesuai dengan keinginan mereka dalam batas-batas ketertiban umum. Menurut alasan ini, komposisi dari tribunal arbitrase dan prosedur arbitrase dikuasai oleh hukum arbitrase dari tempat di mana putusan arbitrase tersebut dilakukan.
  - e. Putusan arbitrase bersangkutan belum mengikat para pihak atau telah dikesampingkan dinegara di mana putusan tersebut dibuat. Alasan ini memuat dua hal yang dapat dijadikan dasar penolakan yaitu putusan tersebut belum mengikat para pihak, putusan arbitrase tersebut telah dikesampingkan atau ditunda oleh pengadilan dari negara di mana putusan tersebut di buat.<sup>13</sup>

Setelah alasan-alasan tersebut dikaitkan dengan dasar argumentasi Mahkamah Agung dalam putusan tersebut yang mengatakan bahwa permohonan *exequatur* harus ditolak karena bertentangan dengan tertib hukum yang berlaku, khususnya tertib beracara, alasan tersebut jelas tidak dapat diterima karena di

luar konteks dari ketentuan Konvensi New York 1958 tersebut di atas, yang mengatakan bahwa putusan arbitrase SIAC tidak dapat dilaksanakan karena perjanjian di antara para pihak ditandatangani oleh Presiden Komisaris bukan oleh Presiden Direktur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.<sup>14</sup>

Atas dasar itu, majelis berpendapat bahwa *management and technical assistance agreement* (MTAA) yang di buat oleh para pihak bertentangan dengan hukum atau dapat dimaksudkan pula sebagai bertentangan dengan ketertiban umum (alasan ini juga di luar konteks Konvensi New York 1958).

Merangkum pemikiran-pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka dengan terjadinya permasalahan-permasalahan disekitar perjanjian seperti pemutusan perjanjian, bukan berarti hal ini menjadi dasar bagi hakim Pengadilan Negeri untuk menyatakan diri berwenang mengadili perkara. Adapun acuan atau pedoman yang seharusnya digunakan hakim dalam hal ini adalah tetap berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang tercantum dalam pasal-pasal berikut :

- 1) Pasal 2 gatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak, dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.
- 2) Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
- 3) Pasal 11 Ayat (1) yang menyatakan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- 4) Pasal 11 Ayat (2) yang menyatakan Pengadilan Negeri wajib menolak dan

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 37.

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, ICSID, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 121.

tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.<sup>15</sup>

Hal ini menyebabkan hakim Pengadilan Negeri berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, tidak berwenang mengadili perkara para pihak yang di dalamnya perjanjiannya telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Namun meskipun demikian, sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya, dengan pengaturan kewenangan seperti yang telah diungkapkan di atas, bukan berarti bahwa Pengadilan Negeri tidak dapat campur tangan sama sekali dalam penyelesaian kasus-kasus melalui arbitrase.

Hal ini bahkan dalam hal-hal tertentu peranan Pengadilan Negeri justru sangat penting dan diutamakan sekali terutama setelah dikeluarkannya putusan arbitrase bersangkutan. Hal ini terlihat dalam ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Arbitrase sebagai berikut :

- 1) Pasal 13 yang menyatakan, dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang di buat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.
- 2) Dalam suatu arbitrase *ad hoc* bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.
- 3) Pasal 14 Ayat (3) yang menyatakan apabila dalam waktu paling lama 14 hari setelah termohon menerima, usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.
- 4) Pasal 15 Ayat (4) yang menyatakan, dalam hal kedua arbiter yang telah

ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak. Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.

- 5) Pasal 61 yang menyatakan, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas Pemohonan salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini berarti bahwa untuk dapat dilaksanakannya eksekusi putusan arbitrase perlu adanya perintah dari Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan tanpa adanya peranan itu, putusan arbitrase yang sudah dimenangkan tidak akan ada artinya.<sup>16</sup>

Selanjutnya, alasan lain yang paling menarik dan mutakhir yang digunakan hakim untuk mengklaim yurisdiksi dengan mengesampingkan klausul arbitrase komersial internasional adalah tentang keberadaan klausul arbitrase yang termuat dibalik *invoice* dari suatu *purchase order*.

Misalnya dalam kasus antara PT Surya Mas melawan PT Symrise (perkara nomor 11), di dalam pertimbangan hukumnya, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan bahwa *invoice* bukan suatu perikatan atau perjanjian timbal balik melainkan merupakan tagihan yang bersifat sepihak.<sup>17</sup>

*General Terms of Sales and Delivery* yang terdapat dibalik *invoice* tidak mengikat, karena itu klausul arbitrase dengan menggunakan SIAC tidak bisa diterapkan, dan hakim berpendapat bahwa yang berwenang untuk mengadili perkara adalah Pengadilan Negeri. Untuk melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penanganan kasus ini, pertama-tama perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari *invoice* itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa di dalam praktik transaksi bisnis *Purchase Order* (*PO*) yaitu suatu cara yang digunakan dalam

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 122.

<sup>16</sup>Zaini Asyhadie, *Mengenai Arbitrase : Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 64.

<sup>17</sup>Cut Memi, *Loc-Cit*.

suatu transaksi yang kemudian diproses untuk menerbitkan yang namanya *invoice*. Dalam kaitannya dengan pembahasan kasus ini, PO tersebut digunakan sebagai bukti adanya pemesan barang (berupa produk aroma parfum *symrise*).

Berdasarkan PO tersebut, sebagai bukti bahwa penjual telah memenuhi permintaan dari si pembeli maka diterbitkanlah *invoice* sebagai tagihan atas barang yang telah dikirimkan. Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh pembeli mulai dari proses pemesanan, pengiriman, sampai dengan pembayaran didasarkan atas adanya dokumen-dokumen, yang antara lain : *Purchase Orders, Bill of Lading, Invoice, bukti transfer, receipt* (dokumen-dokumen jual beli aroma parfum).

Adapun pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan umum penjualan dan pengiriman (*General Term of Sales and Delivery*). Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 1, 2, 3, *General of Sales and Delivery* yang dicantumkan dalam setiap *invoice*.

Selanjutnya Pasal 13 Ayat (2) dari *General Term of Sales and Delivery* pada setiap *invoice* yang dikeluarkan, mengatur klausul arbitrase yang mengatakan bahwa jika timbul perselisihan para pihak sehubungan dengan jual beli aroma *parfum symrise*, akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase internasional Singapura dengan menggunakan *SIAC Rules* dan menggunakan bahasa Inggris.

Menurut Hikmahanto Juwana, *Purchase Order* (PO) bisa dianggap sebagai perjanjian karena pada umumnya akan ada perjanjian payungnya, di mana *term and condition* (syarat dan ketentuan) dalam perjanjian payung tersebut. Kontrak kontemporer, perjanjian dengan kesepakatan atas perjanjian bisa saja dilakukan dengan dua cara terpisah.<sup>18</sup> Perjanjian tertulis ada, namun kesepakatannya tidak dilakukan penandatanganan. Sebagai contoh misalnya, perjanjian *e-ticket* pesawat di mana perjanjian di buat secara tertulis, namun kesepakatan antara penumpang dengan perusahaan penerbangan tidak dilakukan dengan penandatanganan, kesepakatan terjadi justru ketika penumpang melakukan pembayaran dan pihak perusahaan

mencantumkan nama penumpang dengan rincian di *e-ticket*.

Adanya perjanjian tertulis yang memuat klausul arbitrase, sementara kesepakatan tidak di buat dengan menandatangani perjanjian tersebut, maka klausul arbitrase telah memenuhi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian arbitrase. Kata lainnya, bahwa *invoice* adalah suatu perjanjian yang disepakati para pihak. Atas dasar hal itu, segala ketentuan yang terdapat pada klausul yang dimuat dibelakang *invoice* tersebut mengikat para pihak. Lebih lanjut, Hikmahanto mengatakan bahwa dasar dari suatu persetujuan dalam perjanjian adalah prestasi yang akan diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya.<sup>19</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan klausul arbitrase komersial internasional terdapat kecenderungan akan munculnya alasan-alasan yang sama atau alasan lainnya yang dapat digunakan hakim untuk menolak penerapan klausul arbitrase komersial internasional tersebut di pengadilan Indonesia yang diragukan kewajarannya. Hal ini bertentangan dengan sifat universalitas arbitrase, sebab sifat dasar dari persoalan yang diajukan ke arbitrase pada umumnya sama, dan pengaturannya juga sama di setiap negara didunia.
2. Hal-hal yang tidak dapat dibenarkan berkaitan dalam putusan Pengadilan Negeri berkaitan dengan arbitrase komersial internasional yaitu 1) Hakim telah melanggar Pasal 10 huruf f yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok, 2) hakim telah melanggar Pasal III Konvensi New York 1958 Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri.

### B. Saran

1. Seperti yang kita ketahui terdapat banyaknya ketidakjelasan dan

<sup>18</sup>Magdir Ismail, *Pengantar Praktik Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia*, Al-Azhar Press, Jakarta, 2007, hal. 28.

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 30.

ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sudah seyogianya dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut, mengingat perkembangan hubungan bisnis internasional yang sudah semakin maju maka undang-undang tentang arbitrase di Indonesia harus disesuaikan dengan praktik arbitrase di dunia internasional.

2. Perlu di atur secara tegas tentang bagaimana penyelenggaraan arbitrase internasional dalam revisi undang-undang arbitrase mendatang, karena dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya mengatur mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional saja, sedangkan pengaturan tentang bagaimana arbitrase itu diselenggarakan tidak diatur sama sekali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Piyatna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Kedua, Fikahati Aneska, Jakarta, 2011.
- Adolf, Huala, *Arbitrase Komersial Internasional*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, Keni Media, Bandung, 2014.
- Asyhadie, Zaini. *Mengenai Arbitrase : Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Demantor, Yansen, *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional*, UII Press, Jakarta, 2002.
- Gautama, Sudargo, *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukumnya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Masalah-Masalah Baru Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, ICSID, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Beberapa Masalah Trans Nasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 2002.
- Ismail, Magdir, *Pengantar Praktik Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia*, Al-Azhar Press, Jakarta, 2007.
- Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Memi, Cut, *Arbitrase Komersial Internasional : Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Rajagukguk, Erman, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innomiat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafikan, 2003.
- Seto, Bayu, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku kesatu edisi kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Subekti, R., *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.
- Widjajah, Gunawan dan Ahmad Yani, *Arbitrase vc Pengadilan, Persoalan Kompetensi yang Tidak Pernah Selesai*, Fajar Interpratama, Jakarta, 2008.
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Arbitrase Internasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Zuraida, Tin, *Prinsip-Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*, Wastu Lanas Grafika, Surabaya, 2009.

#### SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999  
Tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa.